

WALIKOTA PARIAMAN

PROVINSI SUMATERA BARAT KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR: 226 / 420 / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI TAHUN PELAJARAN 2022/2023

WALIKOTA PARIAMAN

Menimbang

bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Walikota Pariaman Nomor 25 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Pariaman, perlu dibentuk Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Tahun Pelajaran 2022/2023, yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pariaman;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Pendidikan ;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan / atau Bakat Istimewa;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2008;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan
- 7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022;
- 8. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022;
- Peraturan Walikota Pariaman Nomor 25 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Tahun Pelajaran 2022/2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Membentuk Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Tahun Pelajaran 2022/2023 dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari:

1. penanggung jawab bertugas:

a. memberikan pengarahan dan mengkoordinir Panitia serta bertanggung jawab dalam pelaksanaan PPDB sesuai dengan pedoman

b. menyusun dan menetapkan regulasi PPDB

2. ketua pelaksana bertugas:

- a. mengkoordinir persiapan dan pelaksanaan PPDB di satuan pendidikan
- b. memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan PPDB di satuan pendidikan
- c. menyiapkan sarana dan prasarana pendukung PPDB Online.
- d. memfasilitasi pengaduan masyarakat atas pelaksanaan kegiatan PPDB Online
- 3. penanggung jawab aplikasi bertanggung jawab atas kelancaran jaringan dan aplikasi PPDB, serta Software Maintenance

KETIGA

: Apabila terjadi mutasi jabatan terhadap pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini, maka perubahannya cukup dengan melampirkan Surat Keputusan Pengangkatan Pejabat/Pegawai yang baru tanpa merubah Keputusan ini.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Juni Tahun 2022

Ditetapkan di Pariaman pada tanggal 6 Juli 2022

WALIKOTA PARIAMAN

GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMA

JNIT / SATUAN KERIA

TEDAKO PARIAMAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR

226/420/ 2022

TANGGAL

6 Juli 2022

TENTANG

: PANITIA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI

TAHUN PELAJARAN 2022/2023

No	Nama		Jabatan	Kedudukan
1.	DR. H. Genius Umar, S. Sos, M.	Si	Walikota Pariaman	Pengarah
2.	Drs. Mardison Mahyuddin, MM		Wakil Walikota Pariaman	Wakil Pengarah
3.	Yota Balad, S. STP, M. Si		Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Koordinator
4.	Ir. Armen, MM		Ketua Dewan Pendidikan	Pengawas
4.	Drs. Kanderi, MM		Kepala Dinas Dikpora	Penanggung Jawab
5.	Hertati Taher, S.E		Sekretaris Dinas Dikpora	Wakil Penanggung Jawab
6.	Yurnal, S. Pd, M.Pd		Kabid Pendidikan Dasar	Ketua Pelaksana
7.	Dasrinawati, S. Pd		Kasi Kurikulum dan Peserta Didik Dikdas	Wakil Ketua Pelaksana
8.	Mulyadi, S.Pd, MM		Kasi Kelembagaan dan Sarpras Dikdas	Anggota
9.	Rifna Hayati, S. Pd		Analis SDM Aparatur	Anggota
10.	Eka Putra Pernanda, S. Kom, M. Kom	•	Kabid Layanan E-Government	Penanggung Jawab Aplikasi
11.	Zasnur Rahim, S. Kom, M. CIO		Ahli Muda Pranata Komputer	Anggota
12.	Sepdi Armet, S. Kom		Ahli Muda Pranata Komputer	Anggota
13.	Elvis Betrizon		Staf Dikdas	Anggota
14.	Novi Musnaldi, S. Pd		Staf Dikdas	Anggota

WALIKOTA PARIAMAN, 🗣

GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI
PRODUK HUKUM KOTA PARLAMAN
ENIT / SATUAN KERIA
EKDAKO PARLAMAN
ESISTEN AIMINISTRASI
EMERINTAHAN UMUM
EANAG HUKUM & HAM
RYSURAG PERUNDANG
DANGAN